



PUTUSAN

Nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Saharuddin bin Muh. Saing, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta (sopir Angkot), tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani (BTN III Blok A No. 9), Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon**".

M e l a w a n

Sartini Thalib binti Thalib, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Rutan Punggolaka, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 1 - 11 - 2016 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/11/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010;

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon selama 3 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon pindah dirumah kontrakan THR di belakang Hotel Takira, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di BTN III, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Sabri, umur 5 tahun;
 2. Syahrian, umur 2 tahun;
4. Bahwa sekitar tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan karena :
 - Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan bahkan menipu dengan menjanjikan proyek;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, seperti Termohon sering keluar dan nanti sore atau malam baru Termohon kembali, dan tidak diketahui kemana perginya;
 - Termohon sering berurusan dengan polisi dengan kasus Penipuan;
5. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2015, Termohon ditahan polisi (Polda Sultra) dengan kasus penipuan dan penggelapan, dan sejak bulan Maret 2015 Termohon sudah divonis selama 4 tahun dan sekarang ini termohon menjalani hukuman di rutan Punggolaka;
6. Bahwa sejak Termohon menjalani hukuman penjara, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa bersabar lagi dan sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan termohon karena Pemohon sangat malu dengan sikap Termohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari jalan keluar dengan berkomunikasi kepada keluarga Termohon, agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya, maka jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu dengan mengajukan permohonan cerai talak ke kantor Pengadilan Agama Kendari;
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, tempat tinggal perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (**Saharuddin bin Muh. Saing**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Sartini Thalib binti Thalib**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 8 November 2016 dan 15 November 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/11/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1 ;
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 104/PID-B/2015/PN Kdi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P2;

B. Saksi-saksi

1. Syamsul B bin Sila, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri; Pemohon adalah teman dan tetangga dekat saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun dan damai, telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dipelihara Pemohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2011, rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kedua belah pihak berselisih dan bertengkar, namun sesuai informasi dari Pemohon, karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering menipu orang lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, karena sejak bulan Januari 2015 Termohon telah dipenjara akibat terjerat kasus penipuan;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya biasa pergi menjenguk Termohon di penjara, dan setiap Pemohon bertemu dengan Termohon, ternyata Termohon selalu minta agar Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa selama ini ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

2. Muh. Ali bin Dahlan, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya menberangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri; Pemohon adalah teman dan tetangga dekat saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun dan damai, telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dipelihara Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2011, rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab kedua belah pihak berselisih dan bertengkar, karena Termohon punya kebiasaan buruk, suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan suka menipu orang lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, karena sejak bulan Januari 2015 Termohon masuk penjara akibat terjerat kasus penipuan;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya biasa pergi menjenguk Termohon di penjara, dan setiap Pemohon bertemu

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, ternyata Termohon selalu minta agar Pemohon menceraikan Termohon;

- Bahwa selama ini ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari dengan alasan bahwa sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, disebabkan Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sering menipu, tidak menghargai Pemohon, dan Termohon sering berurusan dengan polisi dengan kasus penipuan, dan sejak bulan Januari 2015, Termohon ditahan, lalu sejak bulan Maret 2015 termohon sudah divonis 4 tahun dan sekarang Termohon dipenjara, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P1 dan P2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Syamsul B bin Sila dan Muh. Ali bin Dahlan, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2010 2010, di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Salinan Putusan PN Kendari) telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Januari 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Termohon ditahan lalu dipenjarakan ;

4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2015 karena Termohon dipidana penjara sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Termohon yang dijatuhkan Hakim adalah talak raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Saharuddin bin Muh. Saing**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Sartini Thalib binti Thalib**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, tempat tinggal Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasnawir Badru, M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Hasnawir Badru, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	215.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan nomor 0612/Pdt.G/2016/PA Kdi